

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI MINANGKABAU MELALUI PERADILAN ADAT KAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR

764PK/Pdt/2017

A. Efektifitas Putusan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Minangkabau

Di dalam hukum adat Minangkabau, masih diakuinya tanah tanah dalam lingkungan hukum adat yang pengurusannya, penguasaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat dan di akui oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat, sehingga dikenal adanya tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, hingga adanya tanah ulayat nagari, tanah ulayat pada awalnya merupakan harta yang dimiliki oleh individu yang kemudian diwarikan kepada keturunannya secara turun-temurun yang kemudian menjadi harta pusako tinggi yang didalam adat Minangkabau harta tersebut tidak bisa di jual atau di kuasai oleh induvidu tanpa memenuhi ketentuan dari hukum adat di Minangkabau, sehingga kebanyakan dari tanah ulayat tidak memiliki surat kepemilikan yang otentik.

Nagari Koto Nan Gadang,kecamatan Payakumbuh Utara sama seperti nagari-nagari lain di Minangkabau mempunyai Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah adat, dalam proses penyelesaian sengketa, KAN Koto Nan Gadang menyelesaikan masalah secara

mediasi, yaitu musyawarah duduk bersama-sama sehingga keputusan didapat atas musyawarah, dan apabila para pihak tidak puas dengan hasil mediasi KAN dapat melakukan peradilan dengan hakim-hakim adat yang dimana hasil dari peradilan tersebut dapat berupa putusan yang mutlak.

Peran Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang yang pernah mengalami sengketa tanah ulayat dan juga yang belum pernah KAN Koto Nan Gadang. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peran Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang dalam menyelesaikan sengketa tanah adat.

Kesimpulan dari wawancara tersebut diketahui bahwa terdapat bentuk masalah tanah ulayat di nagari Koto Nan Gadang. Bila di urutkan dari yang sering terjadi, bentuk pertama adalah masalah/sengketa warisan tanah, kedua adalah masalah/sengketa batas-batas tanah ulayat, ketiga adalah masalah/sengketa pemanfaatan tanah dan bagi hasi, bentuk keempat adalah masalah/sengketa gadai dan atau jual beli tanah. Sengketa tanah tersebut terlebih dahulu di selesaikan secara kekeluargaan dengan mamak kepala waris dan *niniak mamak*. Apabila sengketa tersebut tidak menemui jalan damai maka sengketa tersebut di bawa ke peradilan KAN, hasil keputusan di kembalikan ke para pihak dan *niniak mamak* para pihak, tetapi KAN tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi hasil putusan KAN tersebut.

Namun dari bentuk-bentuk sengketa yang telah di selesaikan di Kerapatan

Adat Nagari Koto Nan Gadang mayoritas melanjutkan kasus tersebut ke instansi yang berwenang seperti pengadilan, dan tidak sedikit juga yang langsung mengajukan masalah atau sengketa tersebut ke pengadilan tanpa dilakukannya mediasi di Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan dapat disimpulkan sesuai keterangan dari beberapa orang masyarakat menunjukkan peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah tanah ulayat sudah melemah, karena masyarakat lebih cenderung memilih menyelesaikan masalah tanah ulayat melalui instansi yang berwenang dengan alasan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hasil penyelesaian masalah tanah ulayat diselesaikan secara adat dianggap sering hanya bersifat mendamaikan seperti dalam putusan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tidak semua masyarakat yang pernah mengalami masalah tanah ulayat menyelesaikan masalahnya melalui Kerapatan Adat Nagari, adanya masyarakat yang menyelesaikan sendiri secara musyawarah mufakat dan mengajukan ke instansi yang berwenang seperti pengadilan, menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat kurang percaya terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari sendiri. Masyarakat cenderung tidak percaya pada peranan Kerapatan Adat Nagari dalam hal mengenai sengketa tanah ulayat karena:

- a. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah akan dilakukan secara adil, dan penyelesaian tersebut dapat memberi kepastian hukum.

- b. Penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak mempunyai kekuatan mengikat, antara lain seperti sanksi salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat.
- c. Penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat tidak cepat, jangka waktunya lama dan hampir sama dengan jangka waktu hampir jangka waktu yang diselesaikan melalui Peradilan Negeri, prosesnya tidak mudah karena bertingkat dan tidak murah karena setiap mengadakan harus menyediakan makanan dan minuman
- d. Tidak adanya eksekusi dari KAN terhadap putusan tersebut, sehingga masyarakat tidak menemui kepastian hukum.

Hal lain yang juga menjadi kurang efektifnya peradilan adat di Minangkabau adalah melemahnya peran *niniak mamak* dalam pengawasan terhadap sukunya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga Nagari Koto Nan Gadang, banyak muncul *niniak mamak* baru yang orang tersebut tidak berdomisili di Nagari Koto Nan Gadang, kebanyakan dari *niniak mamak* orang Koto Nan Gadang yang merantau, hal ini menyebabkan *niniak mamak* tersebut kurang bahkan tidak memahami permasalahan yang ada di kaumnya.

Hal ini membuat melemahnya peran *niniak mamak* dalam hal pengawasan terhadap kaumnya. Karena jauhnya jarak antara para *niniak mamak* dan kemenakannya menyebabkan para *niniak mamak* tersebut tidak mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kemenakannya. Tidak hanya itu, kurang pedulinya para *niniak mamak* yang berada di rantau membuat para kemenakan atau kaumnya yang bersengketa mengambil jalur penyelesaiannya

sendiri tanpa memusyawarahkan dengan para *niniak mamaknya*, baik itu langsung menyelesaikan melalui pengadilan ataupun cara penyelesaian lainnya, hal ini menyebabkan permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan menjadi besar hingga bias diajukan ke pengadilan.

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 764PK/Pdt/2017 dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Minangkabau di hubungkan dengan aspek hukum adat?

Dalam penyelesaian sengketa antara Gadis DKK, lawan Syamsir Malin Kayo DKK, putusan Mahkamah Agung Nomor 764PK/Pdt/2017 para pihak tidak melakukan penyelesaian sengketa terlebih dahulu KAN, penggugat Syamsir Malin Kayo mengajukan gugatan pada tanggal 10 April 2012 ke Pengadilan Negeri Padang yang mengaku sebagai mamak kepala waris atas tanah ulayat yang dikuasi oleh Gadis DKK. Dalam putusan Mahkamah Agung 764PK/Pdt/2017 menyatakan bahwa:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi

syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berpijak dari undang-undang tersebut di atas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut:

- d) Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- e) Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- f) Dalam kasus yang belum ada undang-undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan

menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

Undang-Undang ini juga di perkuat dengan adanya Peraturan Daerah Sumatra Barat yang lebih khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah adat pada Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 menjelaskan bahwa:

Pasal 12

- 4) Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku “*bajanjang naiak batanggo turun*” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.
- 5) Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.
- 6) Keputusan Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Pasal 13

4) Sengketa tanah ulayat antar nagari, diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari antar nagari yang bersengketa, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian.

5) Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi dapat diminta untuk menjadi mediator.

6) Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana di maksud pada ayat (2), dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

Kenyataannya Mahkamah Agung tidak memperhatikan prosedur yang seharusnya dijalankan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, dimana seharusnya penyelesaian ini harus di selesaikan secara mediasi di peradilan KAN sehingga putusan dari peradilan KAN tersebut dapat dijadikan acuan dalam memberikan putusan terhadap penyelesaian sengketa tanah adat di Minangkabau.